

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan itu adalah salah satu aspek bagi kehidupan manusia . Karena itu menjadi kebutuhan bagi manusia normal. Kehidupan seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya pernikahan, bahkan hal tersebut bisa menyalahi

Istilah dalam penggunaan kata “pernikahan” dalam kehidupan sehari-sehari, seperti pernikahan, nikah, dan kawin. Kata-kata tersebut mengandung arti yang sama. Namun secara etimologis itu mengandung makna yang berbeda. Istilah nikah dan kawin di Indonesia ini sama-sama sering digunakan dalam bahasa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Allah SWT menciptakan makhluknya secara berjodoh-jodoh atau berpasangan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Karena itu sunatullah bagi semua makhluk ciptaan Allah.³ Namun perkawinan yang dilakukan manusia itu tidak seperti hewan yang melakukan pernikahan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan itu hanya kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya saja, sedangkan bagi manusia perkawinan itu sesuatu yang sangat sakral dan diatur oleh peraturan yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang berahlak dan beradab, maka dari itu manusia mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab II Pasal II bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mittsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Reffika Aditama, 2015), h. 91.

² Muhamad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam*, Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999), h. 2.

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranataa Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Reefika Aditama, 2015), h. 91.

oleh umat Islam. Rasulullah SAW melarang untuk hidup sendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama⁴.

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang menjadi anjuran bagi para pemuda untuk menikah apabila sudah sanggup untuk melakukan perkawinan⁵.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

”Hai para pemuda, barang siapa diantara kamuyang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kamaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. (HR. Jamaah)

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para kaum muslimin yang sudah dianggap memiliki kemampuan dan sanggup melakukan perkawinan agar supaya segera untuk menikah, karena hal ini juga merupakan sunnah nabi dan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”(2)”Pencatatan perkawinan tersebut

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h.

⁵ Ayat Dimiyati dan Mohamad Saran, *Hadits Ahkam Keluarga*, (Bandung: Tinta Biru, 2012), h. 1.

pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah mengamankan bahwa setiap peristiwa penting wajib dilaporkan. Peristiwa penting yang dimaksud adalah Kelahiran.

Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, Pengesahan dan Pengakuan Anak wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Disdukcapil). Hal tersebut guna mewujudkan tertib secara administrasi Kependudukan secara Nasional untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penerusan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta dalam rangka memberikan perlindungan status hak sipil guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya keabsahan perkawinan yang berdampak langsung kepada status hukum anak. Karena adanya pernikahan sirri yang disebabkan ketidakmampuan secara ekonomi⁶.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Mulyana S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Comprang Kabupaten Subang telah terjadi perkawinan dua kali akad dari tahun 2018 hingga 2022. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut jumlah perkawinan yang berlangsung dengan dua kali akad yaitu, 62 (enam puluh dua) pasang. Disini penulis terfokus pada 6 responden yang menjadi objek penelitian pada skripsi yang melakukan perkawinan dua kali akad dari tahun 2018 hingga 2022.

⁶ Guntur Hariyanto, “Warga Sambut dengan Antusias Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kota Depok”, Diakses dari <http://disdukcapil.depok.go.id/warga-sambut-dengan-antusias-pelaksanaan-itsbat-nikah-di-kota-depok/>, pada 7 Juni 2022.

Tabel 1.1 Data akad dua kali di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang
Kabupaten Subang

No	Nama Pasangan	Akad Pertama	Akad Kedua
1.	Enjen Jaelani/ Sri Dewi Agustin	Januari 2020	Maret 2020
2.	Firmansyah/ Yunita	Desember 2018	Mei 2019
3.	Karna Saim/ Teti Taryati	November 2019	Maret 2020
4.	Minto/ Diana Gusti Rahayu	Desember 2020	April 2021
5.	Doni Erlangga / Eki Faegah	Maret 2019	Mei 2022
6.	Ahmad Taufik/ Siti Rofikoh	Mei 2019	Agustus 2019

Lazimnya di masyarakat prosesi perkawinan dilakukan dengan satu kali akad dalam satu perkawinan, sehingga akan menjadi tidak lazim melakukan dua kali akad dalam satu perkawinan. Di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, ditemukan adanya praktik perkawinan dengan dua kali akad. Akad pertama dilakukan sebagai perkawinan di bawah tangan yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Sedangkan akad kedua dilakukan sebagai akad pernikahan yang memiliki rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Perkawinan dua kali akad yang terjadi di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang ini bermula dari para orang tua yang merasa resah melihat anak-anaknya terlalu dekat dengan pasangan lawan jenisnya, para orang tua takut anak-anaknya terjerumus kepada zina apabila dibiarkan saja dengan status pacaran mereka. Para orang tua menasehati anak-anak yang

melakukan perbuatan pacaran mengenai sanksi sosial yang akan terjadi apabila mereka selalu bepergian berdua tanpa adanya ikatan yang sah. Sehingga pemuda-pemudi memahami dan menerima hal-hal yang dijelaskan oleh orangtuanya.

Mengenai proses perkawinan tersebut, yaitu:

1. Pihak laki-laki beserta keluarganya datang kerumah wanita.
2. Dikediaman Wanita sudah dihadiri *modin* selaku tokoh agama di lingkungan Desa Jatimulya, kedua orangtua, dan dua orang saksi.
3. Pihak laki-laki menyampaikan niat kedatangannya untuk mengkhitbah atau menikahi sang wanita.
4. Dari beberapa kejadian, *modin* maupun dari pihak keluarga wanita biasanya menyarankan untuk langsung melakukan akad nikah daripada khitbah. Karena khitbah masih rawan anak melakukan perzinahan. Apabila ternyata salah satu mempelai usianya masih dibawah umur maka *modin* menyarankan Ketika sudah pas usianya maka tinggal melakukan akad lagi dengan menghadirkan pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama agar mendapat akta nikah.
5. *Modin* selaku tokoh agama menjadi penghulu diantara kedua pasangan tersebut.
6. Pihak laki-laki menyediakan mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan kesanggupan.
7. Pihak wali dari wanita menyebutkan ijab dan disambut qabul dari pihak mempelai laki-laki.
8. Perkawinan akad pertamapun selesai.

Karena akad pertama pasangan tersebut telah dilaksanakan, maka hukum perkawinannya dihukumi sah berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Sedangkan akad keduanya sendiri dilakukan dengan peraturan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Berikut merupakan gambaran dari proses pelaksanaan akad kedua:

1. Kedua belah pihak mendatangi RT/RW untuk meminta surat pengantar nikah.
2. Lalu mendatangi Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk mendapatkan blangko N1, N2, N3, dan N4.
3. Mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Compeng untuk mendaftar nikah dan pemeriksaan administrasi.
4. Pihak kepala KUA biasanya menanyakan kepada calon apakah sudah akad terlebih dahulu.
5. Apabila sudah, kepala KUA lebih menyarankan untuk dilakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Akan tetapi dikarenakan kurang pemahaman tentang proses itsbat nikah di Pengadilan Agama, banyak yang lebih memilih pengulangan akad ini, dibersamakan dengan *walimatul 'ursy*.
6. Meminta nomor rekening untuk menyetor biaya administrasi sebesar Rp.600.000,- jika akad dilakukan diluar balai nikah dan diluar jam kerja. Jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak akan dikenakan biaya sepeserpun (Rp.0,-).
7. Melakukan kursus calon pengantin yang diselenggarakan KUA.
8. Pasangan yang melakukan akad diluar balai mendatangi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke tempat pelaksanaan akad. Lalu dilanjutkan dengan *walimatul 'ursy*.
9. Sedangkan, pasangan yang melangsungkan akad di balai nikah setelah itu pulang ke kediaman untuk melakukan *walimatul 'ursy*.
10. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempersilahkan pra pihak, wali, dan dua orang saksi untuk mendatangi akta nikah dan buku nikah.

Fenomena perkawinan dua kali akad yang terjadi di masyarakat Desa Jatimulya merupakan fenomena kasuistik dan tidak lazim bagi masyarakat. Karena pada umumnya banyak pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus ini, sebagian diantara mereka ada yang menganggap hal ini biasa dan sebagian yang lain menganggap hal ini serius dan harus segera diselesaikan.

Penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERKAWINAN DUA KALI AKAD DI DESA JATIMULYA KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang ?
2. Apa paktor penyebab masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang melakukan perkawinan dengan dua kali akad ?
3. Bagaimana konsekuensi perkawinan dua kali akad dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang melakukan perkawinan dengan dua kali akad
3. Untuk mengetahui konsekuensi perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dibidang Hukum Perkawinan khususnya tentang perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

2. Aspek Praktis

Menumbuhkan pola pikir, pemahaman, dan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya tertib administrasi dalam pernikahan agar supaya mempermudah segala urusan dikemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini sebagai Pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevansinya terkait dengan penelitian saat ini mengenai Pernikahan Dua Kali Akad guna untuk menghindari penduplikasian penelitian sebelumnya. Pentingnya penelitian terdahulu adalah agar kita mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Penelitian terdahulu juga berguna dalam hal dasar adanya penelitian.⁷

Kajian yang sudah ada yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh peneliti diantaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan W Wulansari Tahun 2008 yang berjudul “Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”.

Letak persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan dua kali akad, akan tetapi perbedaan penelitian nya ini dari objek tempat nya dan lebih menfokuskan ke responden pasangannya.

⁷ Wasti Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Bumi Aksara 1999), h. 15.

Penelitian yang dilakukan Hikmah Nur 2019 yang berjudul “Perkawinan Dua Kali Akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo 2013-2018”.

Letak persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengenai perkawinan dua kali akad. Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti memfokuskan ke responden pasangan pernikahannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tina Trisnawati 2015 yang berjudul “Dua Kali Nikah Di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Cikampek”.

Letak perbedaan, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari objek pembahasan dari penelitian Tina Trisnawati yaitu dua kali nikah, dengan pernikahan yang pertama dilakukan secara siri, kemudian pernikahan kedua dicatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu perkawinan pertama yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama, kemudian perkawinan kedua secara siri.

Penelitian yang dilakukan Faud Fakhruddin 2014 yang berjudul “Pernikahan Dua Kali Akad Pada Masyarakat Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya”.

Letak perbedaan, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari objek pembahasan dari penelitian Tina Trisnawati yaitu dua kali nikah, dengan pernikahan yang pertama dilakukan secara siri, kemudian pernikahan kedua dicatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu perkawinan pertama yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama, kemudian perkawinan kedua secara siri.

Penelitian yang dilakukan Lutfina Nafkha Khorida 2020 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Nikah Dua Kali Di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang”.

Letak perbedaan, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu pernikahan pertama dilakukan dengan kiai desa setempat, kemudian pernikahan kedua dilaksanakan dengan KUA. Hal tersebut

disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat setempat terhadap hitungan Jawa.

Tabel 1.2 Perbedaan penelitian terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi W Wulansari Tahun 2008 yang berjudul “Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”.	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu mengenai perkawinan dua kali akad.	Penelitian ini lebih ke objek tempat dan lebih memfokuskan ke responden pasangannya.
2	Skripsi Hikmah Nur 2019 yang berjudul “Perkawinan Dua Kali Akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo 2013-2018”.	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu mengenai perkawinan dua kali akad.	Penelitian ini lebih memfokuskan ke responden pasangan pernikahannya.
3	Skripsi Tina Trisnawati 2015 yang berjudul “Dua Kali Nikah di Desa Dawuan tengah kecamatan Cikampek, kabupaten Cikampek”.	Pembahasan pada penelitian ini sama aja yaitu mengenai Dua Kali Nikah.	Penelitian ini terdapat perbedaan dari objek pembahasan yaitu dua kali nikah, dengan pernikahan yang pertama dicatat oleh Kantor Urusan Agama, kemudian perkawinan kedua secara siri.
4	Skripsi Faud Fakhruddin 2014 yang berjudul “Pernikahan Dua Kali Akad	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu	Penelitian ini terdapat perbedaan dari objek pembahasan yaitu dua

	Pada Masyarakat Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya”.	mengenai Pernikahan Dua kali Akad.	kali nikah, dengan pernikahan yang pertama dicatat oleh Kantor Urusan Agama, kemudian perkawinan kedua secara siri.
5	Skripsi Lutfina Nafkha Khorida 2020 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Nikah Dua Kali Di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu mengenai Akad Nikah Dua Kali	Letak perbedaan, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu pernikahan pertama dilakukan dengan kiai desa setempat, kemudian pernikahan kedua dilaksanakan dengan KUA. Hal tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat setempat terhadap hitungan Jawa.

F. Kerangka Pemikiran

Seseorang yang akan melangsungkan akad pernikahan harus sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yaitu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, agar perkawinan tersebut sah dan halal. Islam mengadakan beberapa aturan tersebut yaitu untuk menjaga keselamatan perkawinan tersebut.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci. Karena pelaksanaannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Agama maupun Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya ada beberapa perkawinan yang tata caranya belum sesuai dengan peraturan, contohnya seperti perkawinan dua kali akad.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengatur mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip yang kemudian diperjelas kembali dengan Kompilasi Hukum Islam, maka prinsip-prinsip yang kemudian diperjelas kembali dengan Kompilasi Hukum Islam, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan mengacu kepada Undang-Undang tersebut.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang perkawinan tersebut:

- 1 Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dalam melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2 Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 4 Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan acara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5 Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

- 6 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁸

Menurut KHI, kewajiban untuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah terdapat pada pasal 5, 6, dan 7, isi dari pasal tersebut antara lain:

- 1 Pasal 5

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

- 2 Pasal 6

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

- 3 Pasal 7

- a) Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akad Nikah, dapat di ajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta Nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

⁸ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 48-49.

- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran dan analisisnya adalah:

1. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* mengatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syaratnya, sedangkan nikah batal adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan batal adalah tidak sah. Pembaruan nikah dilakukan karena masuk Islam, sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi *fasid* dan batal setelah keduanya masuk Islam.

Adapun penyebab *fasid* dan batalnya perkawinan tersebut adalah tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan Islam. Dari sini, jelas bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran bukan Islam tidak memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam.⁹

2. Secara bahasa perkataan tajdid nikah berasal dari kata, *Jaddada – Yujaddidu – Tajdidan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai *ihthyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. *Tajdidun nikah* dalam pengertian di atas dalam pengertian di atas,

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, h. 181.

menurut hemat kami sah-sah saja dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya.

3. Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tajdid nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A-mal al-Anwar* sebagai berikut:

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi hitungan thalaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil.”¹⁰

Adapun mengenai *Tajdidun Nikah* sendiri tidak diatur dalam al-Qur'an, begitupun dalam sunnah nabi tidak ditemukan dasar hukum mengenai *tajdid an-nikah*, untuk itu penyusun mencoba menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan sumber hukum positif di Indonesia khusus umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum nikah/*tajdid an-nikah* ulang pada pasangan nikah sirri tersebut.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus, suatu kajian analisis ini dapat berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.¹¹

2. Sumber Data

¹⁰ Tgk Alizar Usman, *Tajdi Nikah*, diakses dari <http://kitab.kuneng.blogspot.com/2012/tajdid-nikah.html/>, pada 1 Juli 2022.

¹¹ Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitiandan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 62.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pokok berupa hasil wawancara dengan enam informen, yang telah melakukan perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku literatur, jurnal, internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad, proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad, dan pandangan menurut tokoh masyarakat mengenai perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan observasi/study yaitu data yang diperoleh dari para pihak terkait, ulama setempat dan tokoh masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

b. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, ulama setempat, tokoh masyarakat. Agar memperoleh data yang diharapkan dan mengetahui lebih jauh tentang latar belakang terjadinya perkawinan dua kali akad, proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad, dan

konsekuensi perkawinan dua kali akad di Desa Jatimulya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang.

c. Studi Pustaka

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengorelasikan data empiris dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Cara pengumpulan data ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan masalah ini.

5. Analisi Data

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam masalah perkawinan dua kali akad.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.
- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqih munakahat.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperlihatkan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.